



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 24 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

8. Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
6. Permohonan Pembetulan adalah permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak atas kesalahan tulis, terhadap surat keputusan atau surat ketetapan.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan SPPT PBB-P2 adalah Surat yang digunakan oleh Dinas untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPDLB PBB-P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan SKPD PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang beserta sanksi administrasi.
10. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
11. Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah keputusan pembatalan sebagai akibat penerbitan data yang tidak benar atas SPPT, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2 dan SKPDLB PBB-P2

BAB II
JENIS PEMBATALAN PBB-P2

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan pembatalan penetapan PBB-P2 kepada Bupati melalui Kepala Dinas terhadap:

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 (SKPD PBB-P2);
- c. Surat Tagihan Pajak Daerah PBB-P2 (STPD PBB-P2); dan
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar PBB-P2 (SKPDLB PBB-P2)

Pasal 3

Pembatalan penetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 antara lain disebabkan karena :

- a. terhadap objek pajak pada tahun pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu penetapan;
- b. objek pajaknya tidak ada;
- c. objek pajak yang seharusnya tidak dikenakan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan/atau
- d. objek pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya.

Pasal 4

Bupati atau Kepala Dinas karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan SPPT, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2 dan SKPDLB PBB-P2 yang tidak benar.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN PEMBATALAN

Pasal 5

- (1) Permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dapat diajukan secara perseorangan maupun kolektif
- (2) Permohonan pembatalan SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2 dan SKPDLB PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, dan huruf d diajukan secara perscorangan.
- (3) Permohonan pembatalan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
- (4) Surat permohonan pembatalan diajukan dan disampaikan kepada Kepala Dinas;
- (5) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:

- a. SPPT, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2 dan SKPDLB PBB-P2 asli yang dimohonkan pembatalan;
 - b. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - c. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan; dan/atau
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (6) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perscorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2 dan SKPDLB PBB-P2;
 - b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk :
 - a) Wajib Pajak badan; atau
 - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih banyak dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (7) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
 - b. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 6

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi kriteria pasal 3, maka permohonan ditolak dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (2) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2 dan SKPDLB PBB-P2 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak atau kuasanya dan diketahui terdapat ketetapan yang tidak benar, yang tercantum dalam SPPT, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2 dan SKPDLB PBB-P2 petugas yang berwenang di Dinas dapat menyampaikan usulan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2 dan SKPDLB PBB-P2 secara jabatan.

- (2) Usulan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2 dan SKPDLB PBB-P2 secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas atas nama Bupati dapat menerbitkan keputusan atas usulan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2 dan SKPDLB PBB-P2 secara jabatan.

Pasal 8

Tanggal penerimaan surat permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2 dan SKDLB PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah tanggal terima surat

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang memberikan Keputusan atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam hal besarnya ketetapan yang tercantum dalam SPPT, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2 dan SKDLB PBB-P2 dengan nilai paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan Keputusan atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam hal besarnya ketetapan yang tercantum dalam SPPT, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2 dan SKPDLB PBB-P2 dengan nilai lebih dari dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 10

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat bernpa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Kepala Dinas atau Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memberi surat Keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Kepala Dinas atau Bupati tidak memberi suatu Keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (5) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Dinas atau Bupati harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

- (2) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, pejabat serendah-rendahnya setingkat Kepala Seksi/ekselon IV terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 9 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 9 - 2014


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 8 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 24

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 24 TAHUN 2014
TANGGAL: 8 - 9 - 2014

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN

A. PERMOHONAN YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permohonan Pembetulan PBB-P2

Yth. Kepala DPPKA
Kabupaten Pacitan
Di
Pacitan

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
Desa/Kelurahan*):
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*):
Nomor telepon :

Mengajukan permohonan pembetulan SPPT / SKPD / STPD / SK
PBB-P2 *) Tahun Pajak
Atas objek Pajak :
NOP :
Alamat :
Desa/Kelurahan*):
Kecamatan :
Kabupaten : Pacitan

Alasan mengajukan permohonan pembetulan ini adalah :
1.
2.
3. dst.

Bersama ini dilampirkan :
1. fotocopy SPPT/SKPD PBB-P2 *) Tahun Pajak
2. Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa*) dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani Wajib Pajak;
3. dokumen pendukung :
a.
b.
c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....-.....-20....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

*) coret yang tidak perlu

B. CONTOH SURAT PERMOHONAN YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permohonan Pembetulan PBB-P2

Yth. Kepala DPPKA
Kabupaten Pacitan
Di
Pacitan

Yang bertandatangan di bawah ini :

Kepala Desa/Lurah*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Nomor Telepon :

mengajukan permohonan pembetulan PBB-P2 atas sejumlah SPPT dengan rincian sebagaimana Daftar Permohonan Pembetulan PBB-P2 Secara Kolektif terlampir.

Bersama ini dilampirkan :

1. fotocopy SPPT Tahun Pajak sejumlah
2. dokumen pendukung :
 - a. sejumlah
 - b. sejumlah
 - c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....-20....
Kepala Desa/Lurah*)
.....

(.....)

*) coret yang tidak perlu

DAFTAR PERMOHONAN PEMBETULAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan *) :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Tahun Pajak :

No	NOP	URAIAN	SEMULA	MENJADI
1	2	3	4	5

.....-.....-20....
 Kepala Desa/Lurah*)

(.....)

*) coret yang tidak perlu

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO